

SKRIPSI

KHITBAH DENGAN MENGGUNAKAN TUKAR CINCIN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR

OLEH

HAFID PUTRI KHOLILLAH

NPM :1301503



**Prgram Studi : Al-Ahwal Asyaksyah
Jurusan: Syari'ah**

**INSSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
TAHUN 1439H/2018**

SKRIPSI

**KHITBAH DENGAN MENGGUNAKAN TUKAR
CINCIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KELURAHAN ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR**

**OLEH
HAFID PUTRI KHOLILLAH
NPM :1301503**

**Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II : Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum**

**Prgram Studi : Al-Ahwal Asyaksyah
Jurusan: Syari'ah**

**INSSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

TAHUN 1439H/2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMINANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TUKAR
CINCIN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI KELURAHAN ASTOMULYO
KECAMATAN PUNGGUR**

Nama : **Hafid Putri Kholillah**
NPM : 13101503
Jurusan : Ahwal Al-Syakshsiyyah
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Juli 2017

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Ketua Jurusan
Ahwal Al-Syakshsiyyah



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-014/In.28/F-Sy/PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan judul: PEMINANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TUKAR CINCIN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR, yang disusun Oleh: Hafid Putri Kholillah, NPM: 13101503 Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah (AS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/12 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

(.....)

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

(.....)

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

(.....)

Sekretaris : Titut Sudiono, M. E. Sy

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, P.hD
NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif hukum islam (Studi kasus di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur)

**Oleh :
HAFID PUTRI KHOLILLAH**

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sebelum perkawinan seseorang melakukan lamaran terlebih dahulu sebagai awal langkah menuju perkawinan, lamaran sebagai media pertemuan kedua belah pihak laki-laki dan pihak wanita untuk memperkenalkan diri serta mencari kesesuaian-kesesuaian antara keduanya agar nanti tidak ada penyesalan setelah terjadinya perkawinan. Berdasarkan hal ini maka peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana proses pelaksanaan lamaran perkawinan di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur, bagaimana tinjauan Islam tentang lamaran perkawinan, dampak dari tenggang waktu setelah pelaksanaan lamaran perkawinan.

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan lamaran perkawinan. Untuk menjamin keutuhan penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview, sedang untuk menganalisa data yang telah terkumpul peneliti menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata cara Lamaran perkawinan di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur terdiri dari beberapa tahap seperti, peminangan, dan peningsetan. Kesimpulan ini didasarkan pada contoh seperti; bahwa sering kali lamaran yang berlangsung tanpa ada rencana sebelumnya atas kesepakatan kedua keluarga calon langsung dilanjutkan dengan ikrar ijab qobul. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang menghawatirkan akan terjadi kemafsadatan pada kedua calon. Dan keseluruhan tahapan adat lamaran ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena mengandung hikmah yang juga diorientasikan dalam Fiqh Munakahat.

Adapun tentang akibat dari tenggang waktu lamaran ke pernikahan ada dua hal yaitu pertama dampak positif, antara lain; kesempatan mengenal pribadi masing-masing, ada waktu untuk memberitahukan kabar gembira ke saudara jauh, masih ada kesempatan melanjutkan pendidikan dan persiapan yang matang. Yang kedua dampak negatif, antara lain terjadinya hubungan yang berlebihan antara kedua calon, tidak adanya komitmen dari kedua belah pihak sehingga terkadang tenggang waktu justru menambah renggang hubungan bahkan ada yang sampai lamaran dibatalkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tukar cincin dengan menggunakan emas di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah hukumnya Mubah yaitu suatu perkara yang apabila dilaksanakan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa atau perkara yang boleh dilakukan dan tidak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafid Putri Kholillah

NPM : 13101503

Program Studi : Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah

Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017
Yang Menyatakan

Hafid Putri Kholillah

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertatap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha Penyantun.”(Al-Baqarah: 235)¹

¹ Departemen Agama, (Solo, Penerbit Ma’sum 1742) hal 30

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Muhammad Kholil dan Ibu Siti Junariah yang telah menyayangi, mendo'akan dan selalu mendukung saya dalam menyelesaikan studi ini.
2. Adiku tersayang, Sonia Hafid Kholillah yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2013, Fitri, Intan, Indah yang telah bersama-sama menyemangati, berbagai pengetahuan, pengalaman, dan tak henti-hentinya mengingatkan peneliti untuk terus belajar dan belajar.
4. Seseorang yang selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini Septian Hermawan.
5. Almamater tercintaku IAIN Jurai Siwo Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Asyaksyah (AHS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Hj. Enizar, M.Ag., selaku ketua IAIN Metro, Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasaranan selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada kedua orang tua dan Ayah Muhammad Kholil.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kiranya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Al-Ahwal Asyaksyah (AHS).

Metro, 23 Juli 2017
Peneliti

Hafid Putri Kholillah
NPM. 13101503

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II. LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Khitbah	11
B. Hukum Khitbah	13
C. Syarat-syarat Khitbah	15
1. Syarat Mustahsinah	15
2. Syarat Lazimah	16
D. Tata Cara Khitbah	19
1. Menyampaikan Pinangan	19

2. Ucapan Dalam Pinangan	21
3. Melihat Wanita yang dipinang	21
E. Hikmah Khitbah.....	23
F. Akibat Adanya Pinangan	23
G. Putusnya Khitbah	25
H. Karakteristik Khitbah.....	27
I. Tukar cincin dalam perspektif hukum Islam	28
J. Pandangan Ulama Mengenai Hukum Tukar Cincin	31
K. Akibat Hukum Peminangan	34
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Terbentuknya Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	41
2. Aparat Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat Lampung Astomulyo.....	42
3. Struktur Organisasi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	45
4. Pelaksanaan aan khitbah di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	47

BAB V PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan basis utama bagi pembinaan kepribadian, sedangkan perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga. hanya dengan suasana keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* itulah pembangunan manusia seutuhnya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya².

Perkawinan merupakan sunnatullah, dan wajib untuk melaksanakannya bagi yang telah mampu. Mengapa Allah menciptakan makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan? ada bumi ada langit, ada pria ada wanita, ada siang ada malam dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (QS. Ad-Dzariyat: 49)³

Pada prinsipnya perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela, dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*)

² Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP. 4) Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, hal: 5.

³ Departemen Agama, (Solo, Penerbit Ma'sum 1742) hal 514

dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup di dalam pergaulan dengan masyarakat. Tidak hanya perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi juga perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya⁴.

Tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Berdasarkan tujuan yang luhur itu, maka pembentukan dan perwujudan keluarga yang demikian akan sangat ditentukan oleh nafas kehidupan beragama di dalamnya. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila usaha membina keluarga selalu didasari oleh ajaran agama Islam.

Perkawinan berfungsi untuk menyatukan dua orang yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan, di mana salah satu pihak diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain agar merasa senang dan untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri, anak-anak guna tercapainya suatu kehidupan yang aman dan tentram. Di samping itu juga perkawinan dapat mencegah perbuatan zina (prostitusi) yang dapat

⁴ Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru, 1987), Hal: 403

menghancurkan masa depan bangsa⁵.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, bahwa seseorang sebelum melakukan akad nikah, maka dianjurkan untuk melaksanakan acara *lamaran perkawinan* terlebih dahulu, agar tidak menyesal di kemudian hari setelah terjadi perkawinan.

Lamaran disebut juga "*khitbah*" atau "Permintaan". Sedangkan menurut istilah, artinya ialah: pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Setelah seseorang merasa yakin akan pilihannya, sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengenalnya dan masing-masing pihak bisa melihat dan menyesuaikan diri dengan calon pasangannya. Pada tenggang waktu menuju perkawinan tidak ada kecocokan, maka ada kesepakatan untuk membatalkannya.

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah dibanding dengan makhluk-makhluk lain, maka Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berkenaan dengan perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, akan tetapi perkawinan di dalam pelaksanaannya sekarang ini biasanya ada berbagai macam adat.

Lamaran sebagai suatu langkah untuk mengawali terjadinya perkawinan. Menyegerakan untuk melakukan perkawinan akan

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), Hal: 3

mendekatkan kepada kebaikan bagi yang sudah mampu, sedangkan tergesa-gesa lebih dekat kepada keburukan dan penyesalan⁶.

Lamaran merupakan pendahuluan bagi perkawinan. Tenggang waktunya itu merupakan tenggang waktu yang selama masa itu diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua belah pihak.

Peneliti menyampaikan tentang pelaksanaan dan dampak/akibat dari tenggang waktu setelah terlaksananya lamaran. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan semakin terkikis. Banyak masyarakat yang menyalah-artikan atau kurang memahami tentang arti dan maksud dari lamaran itu sendiri, sehingga bagaimana seharusnya lamaran sebagai media perkenalan dan mencari kesamaan serta kecocokan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan dianggap sebagai lampu hijau untuk melakukan hal-hal yang seharusnya hanya dilakukan sesudah terjadi akad nikah.

Menurut Bapak Setyawan dan Ibu Dewi, Khitbah merupakan langkah awal kejenjang pernikahan dan sekaligus pengenalan keluarga calon suami dan calon istri tujuan di adakanya pengenalan yaitu supaya keluarga keduanya menjalin silaturahmi dengan baik sampai dengan hari pernikahan. Selain itu, calon suami terlihat telah berniat bersungguh-sungguh ingin menikahi calon istrinya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti bagaimana proses lamaran perkawinan di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur, dengan

⁶Mohammad Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini.*(Jakarta, Gema Insani perss. 2002), Hal: 106.

mengambil judul “KHITBAH DENGAN MENGGUNAKAN TUKAR CINCIN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur).

Warga di Kampung Astomulyo sudah melakukan tradisi khitbah sebelum melangsungkan resepsi pernikahan karena khitbah tersebut bisa menjadi tolak ukur mengenal calon pasangan dan keluarga masing-masing calon

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukum pelaksanaan khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui hukum pelaksanaan khitbah dengan menggunakan tukara cincin dalam perspektif hukum Islam?

D. Penelitian Relevan

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh kalangan Cendekiawan, para pemikir, mahasiswa, meminati penelitian secara mendalam. Serta ingin mengetahui hal-hal yang ingin diketahui. Dalam bentuk laporan penelitian, jurnal penelitian, dan terbentuk karya ilmiah, dipersentasikan dihadapan para pakar dalam bidang yang di tekuni. Sehingga hasil tersebut benar-benar relevan.

Hasil Kegiatan penelitian, telah banyak di publikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui

penulisan skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa⁷ benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya,⁸ dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini.⁹

Pengertian relevan sejauh pengetahuan peneliti dari berbagai informasi yang di peroleh dari kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur ini sebelum di langsung pernikahan biasanya di lakukan khitbah yaitu dengan menggunakan tukar cincin.

Di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya:

1. M. Farid Hamasi Ritual *Srah-Srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)¹Penelitian ini membahas tentang prosesi serah-serahan di dalam perkawinan adat Jawa, bagaimana latar belakang adanya serah-serahan. Serah-serahan merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika calon mempelai laki-laki akan mendatangi pihak calon mempelai wanita, serah-serahan tersebut merupakan syarat dari sebagian pernikahan di daerah Jotangan, dan telah dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serah-serahan bermakna sakral di dalam perkawinan adat Jawa di desa Jotangan Kecamatan

⁷. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016)

⁷. www.mozaikislam.com/167/cara-meminang-khitbah. htm

Mojosari Kabupaten Mojokerto. Di dalam runtutan upacara pernikahan adat Jawa yang ada di desa ini wajib ada prosesi serah-serahan. Barang-barang yang akan dibawa di dalam serah-serahan adalah buah, cincin emas, pakaian perempuan dan perhiasan.

Terdapat persamaan dan perbedaan didalam penelitian yang dilakukan oleh M. Faridh Hamasi dengan penelitian ini. Persamaan yang terlihat adalah bahwa keduanya sama-sama meneliti tentang tradisi perkawinan. Adapun perbedaan terlihat objek penelitiannya.

2. Idrus Salam Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi Menre* di dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabur Timur, Jambi).¹⁰

Penelitian ini membahas adat pernikahan di Jambi. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh Idrus Salam adalah *Doi Menre* termasuk didalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade assiamaturaseng*) yang telah mengarah jauh sebelum Islam datang, *Doi Menre* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Definisi *Doi Menre* di dalam pernikahan adat Bugis adalah uang pesta di dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat. Persoalan *Doi Menre* dalam hukum Islam masuk dalam tahsiniyah walaupun di dalam adat *Doi Menre* masuk dalam katagori syarat dalam pernikahan adat. Jadi adat didalam hal ini berada di bawah hukum syari dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syariat tidak diterima.¹¹

¹⁰. www.mozaikislam.com/167/cara-meminang-khitbah. htm

¹¹. www.mozaikislam.com/167/cara-meminang-khitbah. htm

Tentang hukum *Doi Menre* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya adalah sebagai hibah. Pemberian *Doi Menre* dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syari jadi menurut hukum Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *Doi Menre*.

3. Ahmad Rhofiq Khitbah merupakan langkah awal menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Pada prinsipnya apabila KHITBAH telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Pada prinsipnya KHITBAH belum berakibat hukum.

KHITBAH ini dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah pemberian yang di ucapkan dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah.

Pemberian hadiah berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila KHITBAH tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu. Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, jika KHITBAH tidak dilanjutkan dengan perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut kembalinya pemberian itu. Persoalan sekarang, bagaimana apabila hal tersebut terjadi. Sebaiknya petunjuk Rasulullah SAW dipedomani,

akan tetapi apabila ternyata timbul masalah maka musyawarah untuk mencari perdamaian adalah alternatif yang harus ditempuh karena damaiilah pilihan yang Qur'ani.

Perdamaian tersebut tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Dengan demikian, dapat diambil kompromi antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (KHITBAH) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam, dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syari'at Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus. Persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Idrus Salam dengan penelitian ini. Persamaan yang paling terlihat adalah bahwa ketiganya sama-sama meneliti¹² tentang tradisi perkawinan. Adapun perbedaannya terlihat dalam objek penelitiannya.

¹². www.mozaikislam.com/167/cara-meminang-khitbah. htm

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Khitbah

Khitbah berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Khitbah*. Secara etimologi meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.¹³ Menurut terminologi, Khitbah ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.¹⁴ Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini.¹⁵

Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak

¹³ Abdul Rahman Ghozali, M.A. , *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Sinar Baru Algensindo), hlm 73

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005), hal 875.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 3, (Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-7, 2006), hal 928.

memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapaun *Khitbah* adalah perbuatan meminang.¹⁶

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.¹⁷ Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.¹⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy bahwa *Khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khitbah* berlaku diantara mereka.¹⁹

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal 753.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (beirut: Dar al-Fikr, cet. Ke-1, 2006), hal 462.

¹⁸ Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*, Juz 3.

¹⁹ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta, Sinar Baru 2012) juz 9

serta kesadaran masing-masing pihak.²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Khitbah* adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan di daerahnya.²¹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqih tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat tercapai.

B. Hukum Khitbah

Permasalahan *khitbah* disinggung bersamaan dengan *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Di dalam hal ini, seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* wafat maupun *iddah* talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.²² Kemudian, bagaimanakah jika wanita

²⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* ha. 35

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal 41.

²² Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawai' al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet.ke-I, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001), hal 295.

sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Berdasarkan itu kemudian muncul pembahasan mengenai hukum *Khitbah*.

Ali Al-Sabuniy mencoba menjelaskan hukum *Khitbah* dalam *Tafsir Ayat al-Ahkamnya* dengan membagi kedalam 3 bagian: *Pertama*, hukum wanita yang boleh di *khitbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. *Kedua*, hukum wanita yang tidak boleh di *khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. *Ketiga*, hukum wanita yang tidak boleh di *khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan tersebut di atas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh Al-Quran lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum *Khitbah* itu sendiri.

Khitbah atau *khitbah* banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.²³ Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqih “*al-aslu fi al-Asy’yai al-ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu ’ala al-Tahrim*” dalam arti hukumnya mubah.²⁴

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 38.

²⁴ Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy , *AL-Asy'ah Wa Al-Nadzair Fi Al-Furu'*, (Surabaya: Haramain, 2008), hal 44.

meminang makruh untuk menikah. Dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnya, dan *Khitbah* yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *Khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.²⁵

C. Syarat-syarat *Khitbah*

1. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *Mustahsinah* syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan *Khitbah*. Syarat *muhtahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini *Khitbah* tetap sah.²⁶

Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu dan sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.

²⁵ *Ibid*, hal 15-16.

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal 28.

- c. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang, dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
- d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.²⁷

2. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum Khitbah dilakukan. Sah tidaknya Khitbah tergantung pada syarat-syarat *lazimah*.²⁸ Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.²⁹
- b. Tidak diharamkan menikah secara syara. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aqqt (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 22-23.

²⁷ *Ibid*, hal 28-30.

²⁸ *Ibid*, hal 30.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal 51.

- c. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (*Sarih*) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karna terjadi talak *raj'i* maupun *ba'in*. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf (Baik).³⁰

- d. Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Khitbah tetap diperbolehkan apabila: *pertama*, wanita atau walinya menolak pinangan secara terang-terangan maupun sindiran. *Kedua*, laki-laki

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009, hal 38.

kedua tidak tau bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. *Ketiga*, Khitbah pertama masih dalam tahap musyawarah. *Keempat*, lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.³¹

3. Di dalam KHI BAB III Pasal 11

Khitbah dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, dapat pula dilakukan perantara yang dapat dipercaya. Syarat Khitbah pasal 12

(1). Pinangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

(2). Wanita yang ditalak suami yang berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang.

(3). Dilarang juga meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

(4). Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang .

Pasal 13

(1). Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan Khitbah.

³¹ H. M. A. Tihami dan Sohail Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2009), hal 27-29.

(2). Kebebasan hubungan Khitbah dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

D. Tata Cara Khitbah

Khitbah bukanlah akad pernikahan melainkan pendahuluan akad. Khitbah dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan dalam prakteknya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan diantaranya:

1. Menyampaikan Pinangan

Menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada wanita yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan³²

³². Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Jakarta , Sinar Baru, 2012 hal 75

tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang menentukan yaitu walinya.³³

Orang tua wali ataupun pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang ehndak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar r.a.³⁴

b. Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.³⁵

c. Meminang dengan sindiran dimasa Iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya *khitbah* yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan Khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

³³ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: PT. Eradicitra Intermedia, 2009), hal 49.

³⁴ *Ibid*, hal 50.

³⁵ *Ibid*, hal 53.

2. Ucapan Dalam Khitbah

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama*; menyampaikan Khitbah dengan kata *Sarih* atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya”. *Kedua*; menyampaikan Khitbah dengan cara *Kinayah* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain Khitbah seperti ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.³⁶

3. Melihat Wanita yang dipinang

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagi si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah menyukai satu sama lain.

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Ad-

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung 1981 hal 7-8).

Zahiri membolehkan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.³⁷ 'Abdurrahman al-Auza'i berpendapat boleh melihat daerah-daerah yang berdaging. Menurut ulama *Mazhab Hambali* bagian yang boleh dilihat adalah muka, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher), dan betis.

Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini terjadi karena hadits yang menjadi dasar kebolehan melihat Khitbah hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh lelaki yang dipinangnya.³⁸

Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhalwat, namun selama perkenalannya itu dengan tujuan untuk meminang diperbolehkan.³⁹ Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya.⁴⁰

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6. hal 41.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 930-931

³⁹ Yusuf Qordhawi, Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 2003), hal 24.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal 57.

E. Hikmah Khitbah

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan. Termasuk *khitbah*. Adapun hikmah dari adanya *khitbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah*, pasangan yang akan menikah telah saling mengenal sebelumnya.⁴¹

Pernikahan dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara.⁴²

Calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, prilaku dan akhlakunya sehingga keduanya dapat hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Tergesa-gesa dalam melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah diantara hikmah yang lain disyari'atkannya Khitbah dalam Islam.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hal 57

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, *al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri' i al-Islami*, (Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014), hal 9.

⁴³ *Ibid*, hal 10

F. Akibat Adanya Khitbah

Khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya khitbah tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang diharamkan sebab adanya pernikahan. Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam Khitbah harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.⁴⁴

Khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah, hubungan seorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam khitbah tetap seperti orang asing, sehingga khalwat diantara mereka dapat dihukumi haram. Akan tetapi, jika ada mahram yang menemani mereka maka hal ini diperbolehkan.⁴⁵ Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه احمد) ^{٤٦}

Artinya: Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan (HR. Ahmad).

Khalwat adalah berduanya seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan belum terikat dalam perkawinan dalam suatu tempat, oleh karena itu sebelum melangsungkan perkawinan, mereka dilarang untuk berdua disuatu tempat.

⁴⁴ Achamad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 16.

⁴⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal 83-84.

⁴⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I4, (Khairo: Maktabah at-Turas,1994), hal 235

Hadits tersebut di atas menyatakan bahwa hukum *Khalwat* adalah haram, namun ada khalwat yang diperbolehkan. Khalwat yang diharamkan adalah khalwat yang tidak terlihat dari pandangan orang banyak, sedangkan khalwat yang diperbolehkan adalah khalwat yang dilakukan di depan orang banyak, sekalipun mereka tidak mendengar apa yang menjadi pembicaraan lelaki dan perempuan tersebut.

G. Putusnya Khitbah

Putusnya Khitbah terjadi disebabkan oleh pembatalan salah satu pihak atau kesepakatan diantara keduanya. Khitbah juga usai jika ada salah satu pasangan yang meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada lelaki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut itu haram namun tetap sah.⁴⁷

Khitbah termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh karena itu membatalkan Khitbah makruh menurut mayoritas ulama dan haram menurut sebagian lainnya. Hal itu berlaku jika pembatalan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas, jika pembatalan Khitbah memiliki sebab-sebab yang jelas, maka hukumnya mubah.

Khitbah terkadang salah satu pihak memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan Khitbah tersebut dari pihak wanita, laki-laki maupun kedua belah pihak.

⁴⁷ *Khithbatun Nisa' fi Tasyri'atil Islamiyyati wat Tasry'atil 'Arabiyyati lil Muslimin Ghaira Muslimin*, (Kairo : Matba'ah as-Sa'adah, t.t), hal 141-143

Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum terlaksana secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi.

Ulama Hanfiah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam Khitbah hukumnya sama dengan mubah. Peminang dapat menarik kembali kecuali hadiah tersebut sudah rusak atau tidak ada. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan. Apabila maharnya telah habis, maka wajib diganti atau diuangkan.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun pihak laki-laki.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak memimnta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika pemberiannya sudah tidak ada.

Pendapat Ulama Malikiyah ini cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula bagi laki-laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa

imbangan. Jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.⁴⁸

H . Karakteristik Khitbah

Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (ijab qobul) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak demikian bukan nikah secara syara.

Karakteristik khitbahnya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikan mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang, atau telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (khitbah) dan dilakukan secara maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan hidup mereka. Diantara maslahat, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.

⁴⁸ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Talak dan Rujuk*, hal 30-32

Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangan yaitu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Demikian yang diterangkan kitab-kitab fiqh secara ijma tanpa ada perselelisihan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh terhadap apa yang diriwayatkan dari imam Malik as bahwa perjanjian itu harus dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akad nikah (khitbah) tidak harus dipenuhi, karena penetapan janji ini menurut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang keritis ini.

I. Tukar cincin dalam perspektif hukum islam

Fenomena tukar cincin sudah biasa kita saksikan disat-saat pernikahan, saat lamaran atau tunangan. Namun sebagian besar yang melakukan ceremonial tersebut tidak mengetahui bagaimana islam menghukumi hal ini. Barangkali pula mereka tidak mengetahui apa hukum mengenakan emas bagi pria. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa tukar cincin bisa mengandung keyakinan syirik.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخطب

أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قلبه او يأذن له (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda: “seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam peminangan orang

lain,⁴⁹ sehingga peminang sebelumnya melepasnya atau mengijinkannya. (H.R. Bukhori)⁵⁰

Dalil umum mengenai larangan perhiasan emas bagi pria:

عَنْ أَبِي مُوسَى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَلَدْتُ هَبْوُ الْحَرِيرِ لِإِنَّا تَمَّتْ يَوْحُرٌّ مَعْلَدُ كُورِهَا

“Dari Abu Musa, Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda, ‘Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria’.”(HR.AnNasai).

Sedangkan mengenai larangan secara khusus mengenai cincin emas sendiri terjadi ijma’ (kesepakatan) para ulama dalam hal ini akan haramnya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Al Bukhari dan selainnya,

نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

“Nabishallallahu ‘alaihiwasallam melarang cincin emas (bagi laki-laki)”.(HR. Bukhari).Sudah dimaklumi bahwa asal larangan adalah haram.

Bagaimana cincin emas bagi wanita? Sudah dijelaskan dalam dalil di atas akan kebolehan bagi wanita. Dalam Al Majmu’, Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Dibolehkan bagi para wanita yang telah menikah dan selainnya untuk mengenakan cincin perak sebagaimana dibolehkan cincin emas bagi mereka. Hal ini termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf di dalamnya.

⁴⁹ Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al- Asqalani, (Bandung, CV Diponegoro, 2011). Hal 84

Apa hukum pria gunakan logam mulia lain selain emas? Perlu diketahui bahwa menggunakan perak tidaklah masalah bagi pria, bahkan hal ini disepakati (menjadi ijma') para ulama (Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 32: 164). Yang jadi rujukan mereka adalah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ
إِنَّهُمْ لَا يَفْرَعُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَفْسَهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ . كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam pernah menulis atau ingin menulis. Ada yang mengatakan padanya, mereka tidak membaca kitab kecuali dicap. Kemudian beliau mengambil cincin dari perak yang terukir nama ‘Muhammad Rasulullah’. Seakan-akan saya melihat putihnya tangan beliau ”(HR. Bukhari).

J. Pandangan Ulama Mengenai Hukum Tukar Cincin

Jika tukar cincin dengan emas, maka masalahnya adalah cincin emas haram bagi pria, tidak bagi wanita. Jika ada yang bertukar cincin dengan logam selain emas (walau jarang ditemukan), apa tidak masalah? Jawabannya, tetap bermasalah dan dikritik oleh para ulama.⁵¹

⁵¹ Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al- Asqalani, (Bandung, CV Diponegoro, 2011). Hal 84

Syaikh Sholeh Al Munajjid hafiz hohullah dalam website Al Islam Sualwal Jawab berkata, “Cincin kawin bukanlah tradisi kaum muslimin. Jika⁵² diyakini cincin kawin tersebut punya sebab yang dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini bisa dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliyah. Ditambah lagi bahwa emas itu haram bagi pria, maka cincin kawin tidaklah diperbolehkan sama sekali. Kami dapat rinci alasannya:

1. Karena cincin kawin tidak ada kebaikan sama sekali dan hanya merupakan tradisi yang diimpor oleh kaum muslimin dari orang kafir.
2. Jika yang mengenai cincin kawin tersebut menganggap bahwa cincin itu bisa berpengaruh dalam langgengnya pernikahan, maka hal ini bias masuk dalam kesyirikan (karena menyandarkan sebab pada sesuatu yang bukan sebab sama sekali, pen). *Laahawlaquwwatillabillah*, tidak ada daya dan upaya untuk berlindung dari kesyirikan kecuali dengan pertolongan Allah. Demikian faedah yang kami peroleh dari fatwa Syaikh Sholeh Al Fauzan.”

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin rahimahullah ditanya mengenai hukum cincin pernikahan. Beliau rahimahullah menjawab, “Cincin nikah yang biasa digunakan adalah emas. Padahal emas sama sekali tidak punya pengaruh bagi yang mengenakannya. Sebagian orang yang mengenai cincin pernikahan ini terkadang membuat ukiran di emas tersebut dan diserahkan pada istrinya. Begitu pula siistri diukir namanya di cincin dan akan diberi pada suaminya.

⁵² Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al- Asqalani, (Bandung, CV Diponegoro, 2011). Hal 84

Keyakinan mereka adalah bahwa tukar cincin semacam ini akan lebih merekat ikatan cinta di antara pasutri. Dalam kondisi seperti ini, cincin pernikahan bias jadi haram karena cincin menjadi sandaran hati pada hal tidak disetujui secara syar'i maupun terbukti dari segi keilmiahan. Begitu pula tidak boleh menggunakan cincin nikah yang dikenakan oleh pasangan yang baru dilamar. Karena jika belum ada akad nikah, siwanita belumlah menjadi istri dan belumlah halal. Wanita tersebut bisa halal bagi sipria jika benar-benar telah terjadi akad.”

Fenomena tukar cincin sudah biasa kita saksikan disat-saat pernikahan, saat lamaran atau tunangan. Namun sebagian besar yang melakukan ceremonial tersebut tidak mengetahui bagaimana islam menghukumi hal ini. Barangkali pula mereka tidak mengetahui apa hokum mengenakan emas bagi pria. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa tukar cincin bisa mengandung keyakinan syirik.

Dalil umum mengenai larangan perhiasan emas bagi pria:

عَنْ أَبِي مُوسَى
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَلَدَ ذَهَبًا وَحَرِيرًا لِنِسَاءِ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَى رِجَالِنَا أَنْ يَلْبَسُوا
53

“Dari Abu Musa, Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda, ‘Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari ummatku, namun diharamkan bagi para pria’.”(HR.AnNasai).

⁵³ Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al- Asqalani, (Bandung, CV Diponegoro, 2011). Hal 84

Sedangkan mengenai larangan secara khusus mengenai cincin emas sendiri terjadi ijma' (kesepakatan) para ulama dalam hal ini akan haramnya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Al Bukhari dan selainnya,

نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

“Nabishallallahu ‘alaihiwasallam melarang cincin emas (bagi laki-laki)”.(HR. Bukhari). Sudah dimaklumi bahwa asal larangan adalah haram.

Bagaimana cincin emas bagi wanita? Sudah dijelaskan dalam dalil di atas akan kebolehan bagi wanita. Dalam Al Majmu', Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Dibolehkan bagi para wanita yang telah menikah dan selainnya untuk mengenakan cincin perak sebagaimana dibolehkan cincin emas bagi mereka. Hal ini termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf di dalamnya.” (Al Majmu', 4: 464)

Apa hukum pria gunakan logam mulia lain selain emas? Perlu diketahui bahwa menggunakan perak tidaklah masalah bagi pria, bahkan hal ini disepakati (menjadi ijma') para ulama (Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 32: 164). Yang jadi rujukan mereka adalah hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ

إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ . كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

“Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam pernah menulis atau ingin menulis. Ada yang mengatakan padanya, mereka tidak membaca kitab kecuali dicap. Kemudian beliau mengambil cincin dari perak yang terukir nama ‘Muhammad Rasulullah’. Seakan-akan saya melihat putihnya tangan beliau. ”(HR. Bukhari no. 65 dan Muslim no. 2092). Dalam Al Muntaqo Syarh Muwatho’ (2: 90), disebutkan bahwa perak bagi pria dibolehkan dalam tiga penggunaan, yaitu pedang, cincin dan mushaf.

K. Akibat Hukum Khitbah

Pada prinsipnya apabila khitbah telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, berjumlah berakibat hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 13 ayat:⁵⁴

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap berbina kerukunan dan saling menghargai.

Karena peminangan pada prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhawat (bersepi-sepi berdua) sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan⁵⁵.

⁵⁴ Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta Pusat, Nuansa Aulia, 2013) hal 210

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*),⁵⁶ Penelitian lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Sifat Penelitian Peminangan Dengan Menggunakan Tukar Cincin Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur).

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁵⁷ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Sumber data dalam suatu penelitian harus diuraikan, uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian serta

⁵⁶ Hadari nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University press, 1996) hal 24

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi IV, (Yogyakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), hal 129

bagaimana cirri-ciri subjek dan informan itu sehingga kredibilitasnya dapat dijamin.⁵⁸

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, subjek penelitian di mana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data baik itu sumber data primer, sumber data sekunder, maupun sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, dimana data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada Tokoh Agama, PPN, Wali Nikah, Bapak setiyawan dan Ibu Dewi selaku warga yang tinggal di Desa Astomulyo Kec.Punggur

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap sumber data primer.⁵⁹ Dan sumber data sekunder yang peneliti pergunakan berasal dari perpustakaan, dari laporan-laporan peneliti sebelumnya dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

⁵⁸ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), hal.28

⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 32

3. Sumber data Tersier

Sumber data Tersier adalah Suatu kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Contoh sumber data tersier adalah bibliografi, katalog perustakaan, ensiklopedia dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber data sekunder maupun data tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di *Encyclopedia Britannica* jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan teknik-teknik atau metode-metode tertentu.

1. Interview (wawancara)

Wawancara atau *interview* adalah cara memperoleh data dengan cara melakukan komunikasi langsung antara penyusun dengan

informan.⁶⁰ Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam .

Penulis melakukan wawancara pihak-pihak yang terkait dengan fokus kajian. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan kepala PPN, Tokoh Agama, Wali Nikah, Bapak setiyawan dan Ibu Dewi selaku warga yang tinggal di Desa Astomulyo Kec.Punggur dengan menggunakan jenis wawancara adalah wawancara terpimpin (controlled interview), dimana pokok dan inti dari pertanyaan yang akan diajukan sudah disiapkan sebelumnya.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian. Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk yang menjadikan obyek kajian dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Metode ini penulis gunakan dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan faktor-faktor Peminangan Dengan Menggunakan Tukar Cincin Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Kelurahan

⁶⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito,1990),hal.174

Astomulyo Kecamatan Punggur).

Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu data dan dokumen-dokumen di Desa Astomulyo Kec. Punggur.

Masyarakat yang sudah melakukan peminangan di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur sebanyak 35 orang dari 158 orang penduduk di Desa Astomulyo Kec. Punggur.

2. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang mudah dibaca. Di dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan analisis *kualitatif*, yakni penelitian yang temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun hitungan-hitungan lainnya,⁶¹ pola pikir yang digunakan yaitu pola pikir *induktif* dan *deduktif*.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian. Alasan menggunakan metode induktif yaitu :

1. Metode induktif yaitu analisis ditujukan terhadap data lapangan yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus.

⁶¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitaitaif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke.3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003),hal 4

Selain itu juga untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Kampung Astomulyo dibuka oleh Jawatan Transmigrasi pada tahun 1954, pada waktu kedatangan peserta Transmigrasi hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi tersebut, maka terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu dan kerja sama antar warga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba.

Selanjutnya oleh pihak Jawatan Transmigrasi dibentuklah 6 (enam) kelompok dari warga anggota transmigrasi tersebut. Masing-masing kelompok dibawah pimpinan Ketua Kelompok. Keenam kelompok tersebut ditempatkan dibedeng 8 (delapan) diwilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah anggota transmigrasi pada waktu itu terdiri dari 300 KK (Kepala Keluarga) yang pada umumnya berasal dari Propinsi Jawa Timur, antara lain dari Kabupaten Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, dan sebagian berasal dari Propinsi Jawa Tengah seperti Solo dan sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak.

Selanjutnya penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan musyawarah, khususnya musyawarah tentang pembentukan Desa/Kampung. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk nama Desa/Kampung diambillah nama **ASTOMULYO**, yang berasal dari kata **ASTO = Tangan** dan **MULYO = Mulia**. Jadi Astomulyo dapat diartikan sebagai *Tangan Mulia*. Dari keadaan Pra-Desa/Kampung

makhirnya pada tanggal **15 November 1954** disyahkan mejadi Desa/Kampung Astomulyo, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Kampung dan dibantu satu orang Carik, 6 (enam) orang Kebayan, Kamitua, Jogoboyo serta bebrapa RT dan perangkat Desa/Kampung Lainnya.

2. Aparat Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat Kampung Astomulyo

Sejak terbentuknya, Kampung Astomulyo telah beberapa kali mengalami pergantian pejabat Kepala Kampung, antara lain ⁶²:

No.	Nama Kepala Kampung	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Marsup	1954 s.d 1962	
2.	Marzuki	1962 s.d 1965	
3.	Karjono	1965 s.d 1966	
4.	Atmosumarjono	1966 s.d 1975	
5.	M. Dani. Hs	1975 s.d 1985	
6.	A. Zainuddin	1985 s.d 1987	
7.	Legimin	1987 s.d 1988	
8.	M. Dani. Hs	1988 s.d 1999	
9.	Sriwidayat	1999 s.d 2007	
10.	SRI WIDAYAT	2007 s.d 2013	
11	Sri Widayat	2013 Sekarang	

Kampung Astomulyo merupakan kampung yang berdiri sejak tahun 10 November tahun 1954 dan merupakan kampung yang berdampingan dengan kampung majapahit. Sejak berdirinya kampung Astomulyo ada beberapa program atau proyek pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, ADP atau swadaya guna terlaksananya visi dan misi kampung Astomolyo.

⁶²Data Monografi Kampung Astomulyo

a. Aparat Pemerintahan Kampung Astomulyo pada saat ini terdiri dari ⁶³:

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SRI WIDAYAT	Kepala Kampung	
2.	Sutardi	Sekretaris Kampung	
3.	Jumadi Yudi Sofyan	Kepala Urusan Pemerintahan	
4.	Sumardi	Kepala Urusan Pembangunan	
5.	Wahyu Tanoto Halim	Kepala Urusan Umum	
6.	Ahmad Muslih	Kepala Urusan Kesra	
7.	Muhajir	Kepala Urusan Keuangan	
8.	Sumardi. N	Kepala Dusun I	
9.	Surajianto	Kepala Dusun II	
10.	Sunardi	Kepala Dusun III	
11.	Suparyono	Kepala Dusun IV	
12.	Samsudi	Kepala Dusun V	
13.	Amir	Kepala Dusun VI	
14.	Yohanes Sutrisno	Kepala Dusun VII	
15.	Mujianto	Kepala Dusun VIII	
16.	Supardi	Kepala Dusun IX	
17.	Saiman Usup	Kepala Dusun X	

Aparat pemerintahan Kampung Astomulyo yang menjabat sebagai kepala Kampung Astomulyo yaitu Bapak Sriwidayat yang berkoordinasi dengan bawahannya untuk menjalankan pemerintahan di Kampung Astomulyo.

b. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Astomulyo terdiri dari :

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Suardi	Ketua	
2.	Jumadi	Sekretaris	

⁶³ Data Monografi Kampung Astomulyo

3.	Mujiman	Anggota	
4.	Matno	Anggota	
5.	Mujeroh	Anggota	
6.	Hasim	Anggota	
7.	Khozim	Anggota	
8.	Asrul Harahab	Anggota	

Dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) berkoordinasi dengan bawahannya untuk memperlancarnya struktur organisasi di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kampung Astomulyo terdiri dari :⁶⁴

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Aji Bayu Atmaja	Ketua	
2.	Jumadi	Sekretaris	
3.	Samsudi	Bendahara	
4.	Burhanuddin	Sie. Agama	
5.	Amir	Sie. Pembangunan	
6.	Wahyu	Sie. Pemuda	
7.	Sumardi. N	Sie. Humas	

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diketuai oleh Bapak Aji Bayu Atmaja mengunjungi dari rumah-rumah untuk mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat merata

⁶⁴ Data Monografi Kampung Astomulyo

3. Struktur Organisasi Desa Astomulyo Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah⁶⁵



⁶⁵ Data Monografi Kampung Astomulyo

Uraian tugas struktur organisasi⁵

- 1) BPK bertugas sebagai mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- 2) Kepala Kampung bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.
- 3) Sekratriis Kampung bertugas membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.
- 4) Kaur Pemerintahan bertugas membantu pelaksanaan tugas kepala desa terutama di bidang teknis dan administrasi
- 5) Kaur Umum bertugas membantu tugas kepala desa dibidang teknis maupun administrasi pemerintahan desa
- 6) Kaur Pembangunan bertugas Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi
- 7) Kaur Keuangan bertugas Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang keuangan
- 8) Kaur Kesra bertugas sebagai pembantu kepala kampung dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Kepala Dusun Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam

⁵ Data Monografi Kampung Astomulyo

menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan.

- 10) Deskripsi data dokumentasi, yaitu dari dokumentasi yang telah dilakukan
Yaitu berkaitan dengan profil Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
- 11) Analisis Khitbah Dengan menggunakan Tukar Cincin emas di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
- 12) Fenomena tukar cincin sudah biasa kita saksikan di saat-saat pernikahan, saat tunangan atau lamaran. Lamaran dengan menggunakan tukar cincin ini sudah menjadi adat atau tradisi turun temurun dari zaman yang terdahulu di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur.

Pemilihan dan penentuan calon merupakan pemilihan yang bersifat sepihak atau pilihan sendiri, sedangkan orang tua atau keluarga besar dan pihak lain belum mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa calon yang di pilih juga menerima hasil pilihan atau tidak perlu disampaikan kepada pihak terpilih. Di Desa Astomulyo ini biasanya mengkhitbah seorang perempuan dengan mendatangkan keluarga besar dari calon penganti pria, sebelum di langsungkan lamaran tersebut keluarga besar laki-laki terdahulu melakukan silaturahmi kepada keluarga calon pengantin perempuan supaya mereka saling mengenal terlebih dahulu. Lalu dilangsungkan lamaran atau khitbah.

Pemilihan dan penentuan calon merupakan pemilihan yang bersifat sepihak atau piliha sendiri, sedangkan orang tua atau keluarga besar dan pihak lain belum mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa calon yang dipilih juga

menerima hasil pilihan atau tidak perlu disampaikan kepada pihak terpilih. Etika Khitbah ini harus di perhatikan juga dalam Khitbah, agar Khitbah yang dilakukan tidak memicu terjadinya pertikaian dibelakang hari baik antara calon suami istri dengan pihak lain.

Seseorang yang akan meminang harus mengetahui secara benar kondisi dan situasi calon yang akan di pinangnya, sehingga tidak ada meminang jika sedang dalam pinangan orang lain. Hanya ada dua pengecualian dari larangan tersebut, pertama, peminang pertama telah meninggalkan perempuan yang di pinangnya tadi, dan dalam riwayat lain apabila peminang pertama telah menikah dengan perempuan lain. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa boleh bagi orang lain meminang perempuan yang telah di pinang setelah⁶ diketahui dengan pasti peminang sebelumnya tidak melanjutkan niatnya. Kedua, apabila peminang pertama memberikan izin kepada pria lain untuk meminang perempuan yang sedang dipinangnya atau berkompetisi secara bebas dalam mendapatkan perempuan yang diinginkan, sehingga secara sadar keduanya dapat menerima siapapunya yang akan dipilih oleh perempuan yang dimaksud.

4. Visi Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur

Tercapainya masyarakat yang sejahtera, sehat, cerdas, beriman, dan berbudaya.

5. Adapun Misi Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

⁶ Data Monografi Kampung Astomulyo

2. Meningkatkan mutu pendidikan baik formal maupun non formal.
3. Meningkatkan keimanan dan kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana umum (fasilitas umum).
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
6. Melestarikan budaya leluhur.

6. Adapun visi Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur

Tercapainya masyarakat yang sejahtera, sehat, cerdas, beriman, dan berbudaya.

Gambaran umum Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

7. Pelaksanaan khitbah di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Warga di Kampung Astomulyo sudah melakukan tradisi Khitbah sebelum melangsungkan resepsi pernikahan karena Khitbah tersebut bisa menjadi tolak ukur mengenal calon pasangan dan keluarga masing-masing calon. Lamaran sebagai suatu langkah untuk mengawali terjadinya perkawinan. Menyegerakan untuk melakukan perkawinan akan mendekatkan kepada kebaikan bagi yang sudah mampu, sedangkan tergesa-gesa lebih dekat kepada keburukan dan penyesalan.

Lamaran di Desa Astmulyo merupakan pendahuluan perkawinan dan Tenggara waktunya itu merupakan tenggang waktu yang selama masa itu diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua belah

pihak.

Pelaksanaan lamaran di Desa Astomulyo Biasanya di hadiri oleh seperangkat Desa yaitu Bayan, ketua Rw dan Bpk Ustad atau yang tahu tentang Agama di Desa Astomulyo tersebut supaya nantinya Lamaran tersebut bisa berlangsung lancar sampai dengan hari pernikahan. Biasanya dari pihak laki-laki ini membawa seseraham sekalian yaitu berupa baju, perhiasan dan barang-barang biasa di pakai untuk keseharian calon pengantin perempuan tersebut.⁷

Kemudian dari pihak laki-laki atau pelamar menanyakan kapan baiknya mmelaksanakan pernikahan dari tenggang waktu setelah dilangsungkan lamaran. Lalu, biasanya yang di lamar atau pihak perempuan menyampaikan atau menjawab tentang pelaksanaan dari tenggang waktu setelah terlaksananya lamaran.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, di peroleh data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentas yang digambarkan dalam deskripsi data penelitian sebagai berikut:

8. Deskripsi data wawancara, yaitu:

- a. Wawancara dengan kepala desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah⁸

Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sejak dahulu sudah mengetahui Khitbah yang sebelumnya telah disepakati pada saat sebelum lamaran atau pinangan oleh kedua mempelai,

⁷ Data Monografi Kampung Astomulyo

⁸ Sriwidayat, (Kepala Desa Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah). Wawancara, 18 Juli 2017

baik calon suami maupun calon istri. Khitbah ini biasanya berupa emas seperti cincin emas, gelang emas dan kalung emas.

Menurut Kepala Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Khitbah yang dilaksanakan sebelum akad nikah diperbolehkan selama mahar dan serah-serahan Khitbah tidak tercampur atau pihak calon istri menganggap mahar adalah serah-serahan. Selain itu, warga yang akan memberikan mahar sebelum akad nikah telah berkonsultasi dengan tokoh agama.

Menurut kepala Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Khitbah sebelum nikah memiliki dampak positif yaitu calon istri bisa melihat kesungguh-sungguhan dari calon suami, sedangkan dampak negatifnya bisa saja mahar atau cincin Khitbah tercampur dengan serah-serahan atau malah di anggap serah-serahan oleh pihak calon istri jika tidak adanya kejelasan.

- b. Wawancara dengan Tokoh Agama Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, diperoleh bahwa:⁹

Tokoh Agama juga menjelaskan bahwa di desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah biasanya Khitbah yang dilakukan sebelum nikah melibatkan tokoh agama, artinya dalam penyampaian maksud dan tujuannya calon suami dibantu oleh tokoh agama yang sekaligus tokoh agama berperan sebagai saks., solusi yang diberikan oleh tokoh agama adalah calon suami yang ingin menyerahkan mahar sebelum

⁹ Muhammad (Tokoh Agama Desa Astomulyo Kecamatan Punggur), Wawancara, 16 Juli 2017

akad nikah harus bermusyawarah kepada calon istri agar tidak menjadi persengketaan dikemudian hari. Kemudian ketika penyerahan harus jelas maksud dan tujuannya dan harus disaksikan oleh saksi.

Pernikahan sudah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis dari pelaksanaan ta'aruf, Khitbah hingga pernikahan. Dengan adanya Khitbah sebelum akad pernikahan menunjukkan bahwa islam sangat menghargai umatnya terlebih kepada kaum wanita. Dengan demikian meskipun Khitbah tersebut telah diatur didakam Al-Quran, Al-Hadis dan KHI, tetapi ada juga masyarakat yang akan melakukan pernikahan dengan tidak melalui proses Khitbah melainkan dengan menggunakan adat istiadat yang berlaku.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang melalui rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara', didalam Hukum Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tatacara untuk melangsungkan pernikahan.

- c. Wawancara dengan warga Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah¹⁰

Khitbah merupakan langkah awal kejenjang pernikahan dan sekaligus pengenalan keluarga calon suami dan calon istri tujuan di adakanya pengenalan yaitu supaya keluarga keduanya menjalin silaturahmi dengan baik sampai dengan hari pernikahan. Selain itu, calon suami terlihat telah berniat bersungguh-sungguh ingin menikahi calon istrinya.

¹⁰ Setyawan dan dewi, riadi dan desi, tugiman dan atik, suratno dan suenah, andri dan lia, (Warga Desa Astomulyo Kecamatan Punggur), Wawancara, 16 Juli 2017

Dampak positif Khitbah adalah terjalinnya silaturahmi antara kedua pihak keluarga besar dari calon istri dan calon suami. Akan tetapi dampak negatifnya jika tidak adanya kejelasan atau terputusnya silaturahmi antara kedua belah pihak antara calon suami dan calon istri bisa terjadi putusnya pinangan di sebabkan karena salah satu di antara calon suami atau istri ini membatalkan pernikahan atau mengembalikan pinangan.

Hukum Islam tentang Khitbah ini merupakan suatu perkara atau pekerjaan yang Mubah yaitu apabila dilakukan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Mubah adalah suatu perkara yang boleh dilakukan atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bab-bab terdahulu, maka sebagai kesimpulannya adalah :

Hukum Islam tentang Khitbah ini merupakan suatu perkara atau pekerjaan yang Mubah yaitu apabila dilakukan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Mubah adalah suatu perkara yang boleh dilakukan atau tidak. Pelaksanaan khitbah di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur, biasanya lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dengan memberikan hadiah kepada pihak perempuan contohnya seperti perhiasan sebagai peningset.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah: perlu diketahui bahwa sebelum melangsungkan pernikahan perlu memahami terlebih dahulu calon pengantin perempuan serta keluarganya bawasanya itu harus saling mengenal.

Baik melangsungkan silaturahmi dahulu sebelum melakukan Khitbah supaya berjalan lancar sampai hari pernikahan di langsunkan, silaturahmi harus berjalan dengan baik. Jangan sampai sesudah Khitbah lalu pernikahannya di batalkan. Hanya karena salah satu pihak menggagalkan atau kurangnya komunikasi antara pihak perempuan dan laki-laki misalnya calon suami atau dari pihak perempuan menemukan calon yang lebih dari segala-galanya dari calon yang sebelumnya.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

STUDI TENTANG KHITBAH DENGAN MENGGUNAKAN TUKAR CICIN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN ASTOMULYO KEC. PUNGGUR TAHUN 2017

A. WAWANCARA

1. Apakah khitbah dengan menggunakan tukar cicin emas saat ini masih di lakukan di desa Astomulyo Kec. Punggur?
2. Sejak kapan tukar cicin emas di lakukan di kampung Astomulyo?
3. Bagaimana pendapat anda khitbah dengan menggunakan tukar cicin emas?
4. Bagaimana pelaksanaan tukar cicin emas di kampung Astomulyo?
5. Apakah alasan anda mengambil judul khitbah dengan menggunakan tukar cicin emas?
6. Sudah beberapa orang di kampung Astomulyo melakukan khitbah?
7. Apa saja hikmah di lakukan khitbah dengan menggunakan tukar cicin emas?
8. Sebutkan apa saja persyaratan khitbah?
9. Berapa lama jarak pembinaan dengan akad nikah?
10. Apa saja sebab-sebab putus nya peminangan?

B. OBSERVASI

Melakukan Observasi di kelurahan Astomulyo Kec. Punggur

C. DOKUMENTASI

1. Sejarah Kel. Astomulyo Kec. Punggur
2. Struktur organisasi kelurahan Astomulyo

Metro, 29 Mei 2017
Mahasiswa ybs

Hafid Putri Kholillah
NPM. 13101503

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP.196208121998031001

H. Azni Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP.19650627 2001121 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KAMPUNG ASTOMULYO**

Alamat: Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34152

Nomor : 140 / 440 / 8-7 / 2017

Lampiran :

Perihal : Balasan Izin Research

Kepada Yth,
Kepala Jurusan Syari'ah dan Ahwal Al-
Syakhsiyah
IAIN Jurai Siwo Metro
Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Berdasarkan Surat Izin Research Nomor 2798/In.28/R.1/TL.00/06/2017, tanggal 05 Juni 2017 atas nama saudara:

Nama : HAFID PUTRI KHOLILLAH
NPM : 13101503
Semester : 8(Delapan)
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Syari'ah
Judul : Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Telah diberikan izin Research dan telah melaksanakan research dengan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Besar harapan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dilakukan di wilayah kami karena akan sangat berguna bagi kami dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Demikian balasan izin research ini kami buat.

Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih Wassalamualaikum,Wr. Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-056/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 25 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Asto Mulyo Kec. Punggur
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hafid Putri Kholilah
NPM : 13101503
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Peminangan Dengan Menggunakan Tukar Cincin
Dalam Perspektif Hukum Islam

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

HASIL WAWANCARA

A. Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur

a. Pertanyaan

1. Bagaimana gambaran umum tentang peminangan dengan menggunakan tukar cincin emas di Desa Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur?
2. Bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala Desa Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur tentang peminangan?
3. Apakah Bapak mengetahui berapa banyak warga yang melakukan peminangan sebelum akad nikah?
4. Bagaimana pandangan Bapak tentang peminangan yang dilakukan sebelum akad nikah?
5. Apakah ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari proses peminangan sebelum akad nikah?
6. Solusi apa yang akan Bapak berikan dalam hal peminangan sebelum akad nikah?

b. Hasil Wawancara

1. Di desa Astomulyo Kecamatan Punggur sejak dahulu sudah mengenal tentang peminangan dengan menggunakan tukar cincin emas yang dilakukan sebelum akad nikah.
2. Menurut saya, peminangan sebelum akad nikah diperbolehkan selama kedua belah pihak sudah saling setuju.
3. Masyarakat yang sudah melakukan peminangan di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur sebanyak 35 orang dari 158 orang penduduk di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur.
4. Iya menurut saya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa tidak apa-apa yang penting ada kejelasan tujuannya.

5. Iya tentu ada dampak positif dan negatifnya. Peminangan sebelum menikah mempunyai dampak positif yaitu calon istri bisa melihat kesungguh-sungguhan dari calon suami, sedangkan untuk dampak negatifnya peminangan ini dibatalkan oleh salah satu pihak karena tidak adanya kejelasan.
6. Bagi calon suami yang akan meminang calon istri sebelum akad nikah harus memperjelas maksudnya apakah pemberian peminangan hanya untuk hadiah atau ada maksud lainnya, kemudian sebelumnya harus disepakati dengan calon istri agar lebih membantu dalam menjelaskan kepada orang tua calon istri dan harus dihadirkan saksi agar ketika terjadi persengketaan ada pihak yang mengetahui.

B. Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur

a. Pertanyaan

1. Bagaimana proses peminangan menurut Islam?
2. Bagaimanakah pandangan secara agama terhadap proses peminangan yang dilakukan sebelum akad nikah?
3. Apakah ada warga yang sebelumnya melakukan peminangan terlebih dahulu berkonsultasi dengan bapak?
4. Bagaimana sebagai tokoh agama cara Bapak menjelaskan permasalahan tersebut?
5. Apakah ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari proses peminangan sebelum akad nikah?
6. Apakah ada kendala dalam melakukan peminangan sebelum akad nikah?
7. Bagaimana cara mengetahui kendala dalam proses peminangan sebelum akad nikah ini dilangsungkan?
8. Solusi apa yang dapat Bapak berikan terhadap akibat yang timbul dari peminangan yang dilakukan sebelum akad nikah?

b. Hasil Wawancara

1. Pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Lamaran artinya menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dapat dipercayai.
2. Makna lamaran dalam pandangan syari'at Islam bukan suatu akad (transaksi) antara laki-laki dengan wanita yang dipinang atau walinya. Lamaran artinya menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dapat dipercayai. Sehingga lamaran sudah sempurna dengan permohonan saja meskipun belum mendapat respon dari pihak wanita, sedangkan akad menurut hukum asalnya baru dapat dikatakan syah dan sempurna bila telah ada ijab qobul.
3. Iya ada, biasanya bermusyawarah untuk meminta saran mengenai peminangan sebelum akad nikah.
4. Tidak apa-apa peminangan dilakukan sebelum akad nikah, akan tetapi harus ada penegasan dari calon suami harus jelas maksud dan tujuannya saat meminang calon istri. Apakah itu sebagai hadiah atau untuk meminang istri agar tidak terjadi adanya perselisihan antar suami istri yang berkaitan dengan peminangan.
5. Iya tentu ada dampaknya, dampak positifnya antara lain yaitu positif yaitu yang pertama, calon istri bisa melihat kesungguh-sungguhan dari calon suami. Kedua dari pihak calon laki-laki dengan pihak calon perempuan bisa saling akrab. Sedangkan untuk dampak negatifnya peminangan ini dibatalkan oleh salah satu pihak karena tidak adanya kejelasan.

6. Tentunya ada, dimana untuk calon suami harus menjelaskan secara rinci dan mendatangkan beberapa saksi. Karena ini adalah hal yang baru tentunya ini merupakan kendala tersendiri apalagi biasanya di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur hadiah pinangan di serahkan kembali pada saat peminangan.
7. Cara mengatasinya untuk di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur, biasanya peminangan seperti ini melibatkan tokoh agama. Artinya dalam menyampaikan maksud dan tujuannya pihak calon suami dibantu oleh tokoh agama, selain itu juga keluarga kedua calon mempelai untuk menjadi saksi.
8. Solusi yang saya berikan yaitu untuk calon suami yang ingin meminang sebelum meminang seharusnya lebih mengenal calon istri dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan pernikahan.

C. Hasil Wawancara dengan Warga di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur yang melakukan peminangan.

a. Pertanyaan

1. Apakah bapak dan ibuk mengetahui arti dari lamaran atau peminangan?
2. Apakah bapak dan ibuk mengetahui tujuan dari peminangan sebelum akad nikah?
3. Apakah yang mendasari bapak ibu melakukan proses peminangan sebelum akad nikah?
4. Apakah sebelum melakukan peminangan bapak dan ibu terlebih dahulu berkonsultasi kepada tokoh agama?
5. Apa saja yang dijelaskan oleh tokoh agama kepada bapak dan ibu?
6. Apa kendala bapak dan ibu alami dalam melakukan proses peminangan sebelum akad nikah?
7. Bagaimana cara bapak dan ibu mengatasi kendala tersebut?

8. Apakah ada dampak positif dan negatif dari proses pelaksanaan lamaran sebelum akad nikah?

9. Hasil Wawancara

1)	Nama Pasangan	Bapak Sutyawan dan ibu Dewi
2)	Tempat Wawancara	Rumah kediaman bapak sutyawan dan ibu Dewi
3)	Hari/tanggal	Rabu, 19 Juli 2017

Adapun jawaban dari pertanyaan dari wawancara adalah:

1. Istri : Iya tahu
Suami : Lamaran menurut saya adalah peningsetan atau pengikat bahwa saya sudah memberikan cincin kepada calon istri saya agar tidak dipinang oleh orang lain dan untuk membuktikan bahwa saya bersungguh-sungguh ingin menikahnya.
2. Suami : Tujuan bagi saya sebagai pengikat artinya adanya kesungguhan dari calon suami untuk menikahi calon istri dan agar calon istri mengetahui bahwa calon suami bersungguh-sungguh ingin membina rumah tangga dengan calon istri.
3. Suami : Supaya calon istri saya tidak dipinang orang lain.
4. Suami : Iya tentu sudah, bahkan sebelum ketokoh agama saya beserta calon istri saya sudah bermusyawarah terlebih dahulu.
Istri : Iya, benar kami telah bermusyawarah.
5. Suami : Awalnya tokoh Agama kaget, soalnya kebiasaan di Desa Astomulyo melakukan peminangan sebelum akad nikah. Akan tetapi saya jelaskan alasan saya, kemudian tokoh agama hanya berpesan untuk memperjelas maksud dan tujuan saya.
6. Suami : Ada, dalam menjelaskan maksud dan tujuan penyerahan mahar ini kepada pihak keluarga calon istri.

7. Suami : saya dibantu oleh istri dan tokoh agama untuk menjelaskan kepada pihak keluarga istri.
8. Istri : Iya ada dampaknya, Dampak positifnya adalah lebih menunjukkan keseriusan calon suami. Kemudian dampak negatifnya adalah adanya perasaan takut dalam menjaga pemberian mahar tersebut.

1)	Nama Pasangan	Bapak Riyadi dan Ibu Desi
2)	Tempat Wawancara	Rumah Kediaman Bapak Riyadi Dan Ibu Desi
3)	Hari/Tanggal	Rabu 19 Juli 2017

Adapun jawaban wawancara dari pertanyaan dari wawancara adalah :

1. Istri: Iya kami mengetahui.
Suami : Mahar adalah pemberian sesuatu dari pihak calon suami kepada calon istri yang akan di nikahi
2. Suami : sebagai bentuk keseriusan calon suami kepada calon istri yang akan dinikahi.
3. Suami : Supaya calon istri saya tidak dipinang orang lain, dan agar saya lebih tenang jika saya tinggal merantau.
4. Suami : Iya, tentunya sebelum melakukan hal itu kami bertanya dahulu dengan tokoh agama setempat.
5. Istri : Beliau berkata bahwa jika hal tersebut memang demi kemaslahatan bersama tidak apa dilakukan, asalkan alasan jelas dan memang disepakati oleh kedua belah pihak.
6. Suami : tidak ada kendala yang kami temukan. Hanya saja mungkin tetangga-tetangga yang banyak menanyakan peminangan.
7. Istri : ya kami berusaha menjelaskan yang sebenarnya apabila ada tetangga yang bertanya-tanya.
8. Suami : menurut kami dampak positifnya adalah kita dapat lebih mengenal keluarga besar calon istri.

Istri : dampak negatifnya adalah saya takut untuk menjaga mahar tersebut apalagi pernikahan belum terjadi.

1)	Nama Pasangan	Bapak Tugimin dan Ibu Atik
2)	Tempat Wawancara	Rumah kediaman bapak Tugimin dan ibu Atik
3)	Hari/ Tanggal	Rabu 19 Juli 2017

Adapun jawaban wawancara dari pertanyaan dari wawancara adalah :

1. Istri : Iya kami tahu
Suami : peminangan adalah suatu yang harus dilakukan sebelum menikah dan biasanya sudah disepakati oleh calon istri dan calon suami.
2. Suami : sebagai simbol kesungguhan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahi.
3. Suami : agar istri saya tidak dipinang atau dinikahi orang lain.
4. Suami : ya bertanya, bahkan sebelum ketokoh agama saya dan istri sudah bermusyawarah terlebih dahulu.
Istri : iya kami telah bermusyawarah.
5. Suami : tokoh agama hanya menjelaskan penyampaian lamaran harus jelas tujuannya kedepannya seperti apa.
6. Suami : meskipun telah bermusyawarah dengan calon istri akan tetapi saya bingung untuk menjelaskan kepada orang tua istri dan takut jika orang tua istri malah marah.
7. Suami : kami dibantu oleh tokoh agama untuk menjelaskan masalah ini dan sebelumnya juga istri sudah berbicara kepada orang tuanya.
8. Suami : dampak positifnya saya lebih percaya kepada calon istri saya
Istri : dampak negatifnya yaitu saya menjadi was-was menjaga diri sampai tiba waktunya akad nikah.

1)	Nama Pasangan	Bapak suratno dan ibu Suenah
2)	Tempat Wawancara	Di kediaman Bapak suratno dan ibu Suenah
3)	Hari/ Tanggal	Rabu 19 Juli 2017

Adapun jawaban wawancara dari pertanyaan dari wawancara adalah :

1. Suami : iya saya tahu.
Istri : untuk mengikat calon istri agar tidak dipinang orang lain.
2. Suami : untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada calon pasangannya.
3. Suami : adanya permintaan calon istri untuk menyegerakan peminangan agar dapat melihat keseriusan calon suami.
4. Suami : Iya tentunya kami bertanya apalagi kami kurang paham masalah pernikahan terutama peminangan.
5. Suami : saya menjelaskan alasannya kenapa saya ingin meminang calon istri saya. Kemudian tokoh agama hanya menyarankan agar dalam penyampaiannya jelas maksudnya.
6. Suami : tidak ada kendala yang kami temukan.
7. Istri : ya kami berusaha menjelaskan yang sebenarnya apabila ada tetangga yang bertanya.
8. Istri : ya saya bisa mengetahui keseriusan calon suami saya.
Suami : saya membuktikan keseriusan saya kepada calon istri saya. Dampak negatifnya adalah ketika saya tidak bermusyawarah dan menjelaskan mungkin menurut istri saya itu adalah hadiah.

1)	Nama Pasangan	Bapak Andri dan Ibu Lia
2)	Tempat Wawancara	Rumah kediaman Bapak Andri dan Ibu Lia
3)	Hari/ Tanggal	Rabu 19 Juli 2017

Adapun jawaban wawancara dari pertanyaan dari wawancara adalah :

1. Suami : iya mengetahui

Istri : peminangan adalah seprang laki-laki meminta kepada perempuan untuk mwnjadi istrinya.

2. Suami : sebagai simbol cinta seorang calon suami kepada calon istrinya.

3. Istri : agar lebih yakin kepada calon suami saya.

4. Istri : Iya kami bertanya karena kami takut menyalahi aturan yang telah lama berkembang di Desa Astomulyo. Apalagi kita belum paham masalah peminangan.

5. Suami : saya menjelaskan alasannya kenapa saya ingin meminang sebelum menikahinya, dan kemudian tokoh agama hanya menyarankan agar dalam penyampaian atau penyerahan pinangan perlu ada saksi.

6. Suami : meskipun saya sudah bermusyawarah dengan calon istri saya, saya bingung untuk menjelaskan kepada orang tua calon istri.

7. Suami : kami dibantu oleh tokoh agama untuk menjelaskan masalah ini dan sebelumnya istri juga telah berbicara dengan orang tuanya.

8. Suami : dampak positifnya adalah saya lebih yakin denga calon istri saya

Istri : untuk dampak negatifnya adalah saya memiliki perasaan was-was menjaga pinangan tersebut sampai hari pernikahan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimil; (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Hafid Putri Kholilah**
NPM : 13101503

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5-11-2017	Azmi	- Bab I, II dan III 2. ACC untuk diteruskan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hafid Putri Kholilah
NPM. 13101503



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Hafid Putri Kholilah**
NPM : 13101503

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 Juli 2017	✓	See draft, di leng kano.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Hafid Putri Kholilah
NPM. 13101503





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Hafid Putri Kholilah**
NPM : 13101503


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11/2017	✓	Abstrak di pabuku Ade intulu di Munagratuh ka	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Hafid Putri Kholilah
NPM. 13101503



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hafid Putri Kholilah
NPM : 13101503

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			APP dan outline di ACC	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hafid Putri Kholilah
NPM. 13101503



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Hafid Putri Kholilah**
NPM : 13101503

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 Juli 2017		- Bab IV dan V di ACC waktu 2. Lagutka ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hafid Putri Kholilah
NPM. 13101503







**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Hafid Putri Kholilah**
NPM : 13101503

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12-4-2017	✓	<ul style="list-style-type: none">- Judul di tambah dengan Studi Kasus- Latar belakang lebih fokus- Rumusan masalah tdk mengulang Judul.- penelitian yang diperkondisikan satu lagi- Bab III metode penelitian di ganti tidak menggunakan metode penelitian di ganti observasi	   

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Hafid Putri Kholilah
NPM. 13101503



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Hafid Putri Kholilah**
NPM : 13101503

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>✓</i>	<i>Ace Apd</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil M. Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hafid Putri Kholilah

NPM. 13101503

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 22 Me 2017
Mahasiswa yang Bersangkutan



HAFID PUTRI KHOLILLAH
NPM : 13101503

Mengetahui

PEMBIMBING I



Dr. Mat Jafri, M.Hum
NIP. 196208121998031001

PEMBIMBING II



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Hafid Putri Kholilah**
NPM : 13101503

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Juli 2017	✓	Sumber Footnot	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Hafid Putri Kholilah

NPM. 13101503



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-056/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 25 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Asto Mulyo Kec. Punggur
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hafid Putri Kholilah
NPM : 13101503
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Peminangan Dengan Menggunakan Tukar Cincin
Dalam Perspektif Hukum Islam

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2798/In.28/R.1/TL.00/06/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KELURAHAN
ASTOMULYO KECAMATAN
PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2797/In.28/R/TL.01/06/2017, tanggal 05 Juni 2017 atas nama saudara:

Nama : **HAFID PUTRI KHOLILLAH**
NPM : 13101503
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HIBAH DENGAN MENGGUNAKAN TUKAR CINCIN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juni 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Dr. Suhain, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id




PENUNJUKAN TIM SEMINAR PROPOSAL

Nomor : B-94/In.28/F-Sy/PP.00.9/05/2017

Nama : Hafid Putri Kholillah
NPM : 13101503
Prodi : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Tempat : Gedung Fak.Syariah Lt.3.1
Judul : Peminangan Dengan Menggunakan Tukar Cincin Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kec. Punggur

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PEMBAHAS	SEKRETARIS	PETUGAS
Selasa / 09 Mei 2017	15.00-16.30 WIB	Dr. Mat Jalil, M. Hum	1. Nawa Angkasa, SH., MA 2. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum	Titut Audiono, M. E. Sy.	Puji Lestari



Tembusan :

1. Dekan Tarbiyah IAIN Metro.
2. Dekan Dakwah IAIN Metro.
3. Kasubbag Umum IAIN Metro.
4. Arsip.

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

RIWAYAT HIDUP



Hafid Putri Kholillah dilahirkan di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada tanggal 21 Oktober 1994, anak pertama dari pasangan Bapak Muhammad Kholil dan Ibu Junariah.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SDN 04 Astomulyo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Mts Guppy 03 Astomulyo dan selesai tahun 2009. Sedangkan pendidikan Menengah Atas ditempuh Penulis di SMAN 01 Punggur, dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah, dengan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.